



**KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 041 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 45 TAHUN 2021
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NUNUKAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi Masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang baik pada Kementerian Agama Kabupaten Nunukan dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Perlu Menunjuk Petugas PTSP dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) ;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851) ;
5. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014** tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) ;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022
- KESATU** : Petugas PTSP adalah Staf Pelaksana yang ditunjuk untuk memberikan Informasi dan Pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing
- KEDUA** : Kepala Subbag Tata Usaha, Kepala Seksi dan Penyelenggara Pro aktif dalam memberikan dukungan dan informasi terkait dengan Pelayanan dimasing-masing unit kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 15 Februari 2022

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NUNUKAN**



Tembusan disampaikan kepada :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi .Kaltara di Tanjung Selor

DAFTAR LAMPIRAN NAMA PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Jenis Layanan
1	H. Muhammad Ramli M, S. Ag	Kepala Kantor / Pengarah	Konsultasi
2	H. Sayid Abdullah, SH	Plt. Subbag Tata Usaha / Penanggung Jawab Pengelolaan PTSP	Konsultasi Umum
3	Tasmia, S.IP	Pelaksana Pada Subbag TU	Umum
4	Lilis Octafiani, Sos	Pelaksana Pada Subbag TU	Umum
5	Zakiah, S. Pd.I	Pelaksanaan Pada Peny. Zawa	Umum
6	Nilawati, S. Pd.I	Pelaksana Pada Seksi Pendis	Umum
7	Marlina, S. Pd.I	Pelaksana Pada Seksi PHU	Umum

Nunukan, 15 Februari 2022

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nunukan

